

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun belakangan ini, terjadi pertumbuhan yang signifikan dalam industri keuangan syariah. Fenomena ini terlihat dari peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah yang muncul, serta penawaran produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Bank Muamalat Indonesia memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi di Indonesia, seperti memberikan permodalan dan akses kepada pelaku bisnis, serta memungkinkan transaksi besar dan berskala global (Suwandari, 2022).

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga intermediasi yang menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat dimana seluruh aktivitasnya dijalankan dengan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain dalam penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha sehingga bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan yang merugikan karena ketidak tahuan (gharar), bebas dari kegiatan spekulasi seperti perjudian (maysir), bebas dari perkara yang tidak sah (bathil), dan hanya membiayai usaha usaha yang halal (Muhammad Irawan Pratama et al., 2022)

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia muncul pertama kali pada tahun 1980 an dalam bentuk lembaga Mikro Keuangan Syariah (LKMS), saat itu bank syariah belum muncul karena Undang Undang Perbankan yang berlaku yaitu UU